



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TANAH SEREAL**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

NOMOR 002/1.4.1/31.73.04.1004/-1.851.48/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 032/SD.BT.IKA/IX/2016 tanggal 22 September 2016, dan Rekomendasi dari Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 192/1.851.202.7 tanggal 21 September 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tanah Sereal dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : **SD BHINNEKA TUNGGAL IKA**
Alamat : **Jl. KH. Moh. Mansyur No.222-A RT.010 RW.005**
Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Kota Adm. Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : **Yullyanti Darmadi, S.Pd**
Pimpinan Yayasan : **Lai William Haryono**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 06 Oktober 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Tanah Sereal


Rachmat Budiman
NIP. 198307032010011034

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

No. 0015479